



# **LAPORAN SURVEI**

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
OKTOBER - DESEMBER 2025**



**TAHUN  
2025**





**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN**

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
OKTOBER – DESEMBER 2025**

Disahkan di Sarolangun

5 Januari 2026

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

  
**HENDRA SIAHAAN, S.H.**  
**NIP. 19930317 202203 1 002**

*Assalamuallaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi serta menuju Zona Integritas di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi yang berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat sehubungan dengan kualitas pelayanan di lingkungannya. Zona Integeritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi terjadinya tindakan suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh negara.

Pelaksanaan dan laporan survei sangat terbuka atas masukan, kritik dan saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survei dapat lebih baik sehingga berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Tim Survei

	<i>Halaman</i>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
 <b>BAB. I    PEDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
 <b>BAB. II    METODOLOGI</b>	
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	4
2.5. Teknik Analisis Data .....	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan .....	5
 <b>BAB. III    Indeks Persepsi Anti Korupsi</b>	
3.1. Profil Responden .....	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja .....	15
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan .....	16
 <b>BAB. IV    Penutup</b>	
4.1. Kesimpulan .....	18
4.2. Rekomendasi .....	18
 <b>LAMPIRAN</b>	



Daftar Tabel

No. Tabel	Halaman
1. Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integeritas .....	5
2. Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi .....	6
3. Nilai Persepsi .....	6
4. Tingkat Pendidikan Responden .....	7
5. Jenis Pekerjaan Responden .....	7
6. Kelompok Usia Responden .....	8
7. Kelompok Jenis Kelamin .....	9
8. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	9
9. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	10
10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	10
11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya .....	11
12. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan .....	12
13. Indeks Pada Indikator Hadiah .....	12
14. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya .....	13
15. Indeks Pada Indikator Pencaloan .....	14
16. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	14
17. Indkes Pada Transaksi Rahasia .....	15
18. Indeks Persepsi Korupsi Satua Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16
19. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16
20. Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16



Daftar Gambar

No. Gambar	Halaman
1. Grafik Tingkat Pendidikan Responden .....	7
2. Grafik Jenis Pekerjaan Responden .....	8
3. Grafik Kelompok Usia Reponden .....	8
4. Grafik Kelompok Jenis Kelamin .....	9
5. Graik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	9
6. Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	10
7. Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	11
8. Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya .....	11
9. Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan .....	12
10. Grafik Indeks Pada Indikator Hadian .....	13
11. Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya .....	13
12. Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan .....	14
13. Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	15
14. Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia .....	16



## **1.1. Latar Belakang**

Sehubungan dengan implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun berkomitmen untuk tetap melaksanakan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tindak lanjut tersebut didasarkan pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta bertitik tumpu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan dilingkungannya.

Terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.



### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### **1.4. Rencana Kerja**

#### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- **Penetapan Pelaksana**  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- **Penyiapan Bahan**
  - a. Link dan Barcode Aplikasi SI SUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik)
  - b. Kelengkapan peralatan.
- **Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data**
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- **Penyusunan Jadwal**  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya



dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

### 2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun). Wakil Ketua Pengadilan Sarolangun akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara



tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1  
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup	
1	Manipulasi Peraturan	
2	Penyalahgunaan Jabatan	
3	Menjual Pengaruh	
4	Transaksi Biaya	
5	Biaya Tambahan	
6	Hadiah	
7	Transparansi Pembayaran	
8	Percaloan	
9	Perbuatan Curang	
10	Transaksi Rahasia	

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi



BAB III. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1 PROFIL RESPONDEN


3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden.

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA/SLTA dengan persentase 50,00 % (Lima Puluh persen)

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD	5	13
2.	SMP/ SLTP	6	15
3.	SMA/ SLTA	20	50
4.	Diploma	1	3
5.	Sarjana	7	18
6.	Pasca Sarjana	1	3
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 1.  
Grafik Tingkat Pendidikan Responden


3.1.2. Pekerjaan Responden.

Dari ruang lingkup jenis pekerjaan responden, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki pekerjaan Lainnya sebesar 78,00 % (Tujuh Puluh Delapan persen).

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	5	13
2.	TNI	0	0
3.	Polri	0	0
4.	Swasta	4	10
5.	Wirausaha	0	0
6.	Tenaga Kontrak	0	0
7.	Lainya	31	78
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 2.**  
**Grafik Jenis Pekerjaan Responden**


### 3.1.3. Kelompok Usia Responden.

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar Kelompok Usia Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas berumur antara 29 sampai dengan 39 tahun dengan persentase sebesar 48,00 % (Empat Puluh Delapan Persen).

**Tabel 6. Kelompok Usia Responden**

No	Umur	Frekuensi	%
1.	18 – 28	17	43
2.	29 – 39	19	48
3.	40 – 49	3	8
4.	50 – 59	0	0
5.	60 – 69	1	3
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 3.**  
**Grafik Kelompok Usia Responder**


### 3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin.

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Perempuan dengan persentase 78,00 %. (Tujuh Puluh Delapan Persen)



Tabel 7. Kelompok Jenis Kelamin			
No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	9	22
2.	Perempuan	31	78
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 4.

### 3.2. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PERINDIKATOR

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Manipulasi Peraturan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8.Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan					
No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	0	0	0,00
4.	Selalu sesuai	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 5.

Grafik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9.Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu meminta	1	0	0	0,00
2.	Sering meminta	2	0	0	0,00
3.	Jarang meminta	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada meminta	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 6. Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Menjual Pengaruh ini diperoleh rata-rata skor rata skor 4,00 (Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Menjual




Pengaruh di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 10.Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu dihubungi	1	0	0	0,00
2.	Sering dihubungi	2	0	0	0,00
3.	Jarang dihubungi	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada dihubungi	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 7.  
Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”. Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 11.Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak mudah	1	0	0	0,00
2.	Kurang mudah	2	0	0	0,00
3.	Mudah	3	0	0	0,00
4.	Selalu mudah	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 8.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya**

### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Biaya Tambahan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Biaya Tambahan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 12.Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	0	0	0,00
4.	Selalu sesuai	4	40	100	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>	<b>100</b>	<b>4,00</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 9.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**

### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Hadiah ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada



Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Hadiah dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.


Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Hadiah di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13.Indeks Pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu memberi	1	0	0	0,00
2.	Sering memberi	2	0	0	0,00
3.	Jarang memberi	3	0	0	0,00
4.	Tidak ada memberi	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 10. Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya.


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transparansi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transparansi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”. Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transparansi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14.Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak menerima	1	0	0	0,00
2.	Jarang menerima	2	0	0	0,00
3.	Sering menerima	3	0	0	0,00
4.	Selalu menerima	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 11.  
Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Percaloan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Percaloan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Percaloan di sajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu Mengetahui	1	0	0	0,00
2.	Sering mengetahui	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengetahui	3	1	1	0,00
4.	Tidak mengetahui	4	40	40	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 12.  
Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Perbuatan Curang ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja




pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Perbuatan Curang dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”. Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Perbuatan Curang di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 16.Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu melihat	1	0	0	0,00
2.	Sering melihat	2	0	0	0,00
3.	Jarang melihat	3	0	0	0,00
4.	Tidak melihat	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 13.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Rahasia ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat koma Nol berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Rahasia dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”. Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Rahasia di sajikan pada tabel berikut ini :


**Tabel 17.Indeks Pada Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu mengurus	1	0	0	0,00
2.	Sering mengurus	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengurus	3	0	0	0,00
4.	Tidak pernah mengurus	4	40	100	4,00
Jumlah			40	100	4,00

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :





Gambar 14.  
Grafik Indeks Pada Transaksi Rahasia

### 3.3. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 3,99.

Tabel 18.  
Indeks Persepsi Korupsi  
Satuan Kerjapada Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	4.00	0.400	10
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	10
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	10
4.	Transaksi Biaya	4.00	0.400	10
5.	Biaya Tambahan	4.00	0.400	10
6.	Hadiah	4.00	0.400	10
7.	Transparansi Pembayaran	4.00	0.400	10
8.	Percaloan	4.00	0.400	10
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	10
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0.400	10
NILAI		4.00	4.00	100

Indeks 4,00 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 100,00;

Tabel 19.  
Persepsi Korupsi Satuan Kerja  
pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi



**3.4. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PELAYANANSATUAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama jadwal sidang lebih tepat waktu dan tidak membeda-bedakan.
2	Transparan dan terbuka terhadap masyarakat.
3	Peningkatan fasilitas Umum seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tunggu Advokat, Toilet, dan Kantin.
4	Peningkatan fasilitas bagi warga Disabilitas seperti Ruang Tunggu prioritas, jalur disabilitas, kursi roda dan alat bantu dengar.

4.1. KESIMPULAN.

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,99** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI** ;

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	4.00	0.400	10
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	10
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	10
4.	Transaksi Biaya	4.00	0.400	10
5.	Biaya Tambahan	4.00	0.400	10
6.	Hadiah	4.00	0.400	10
7.	Transparansi Pembayaran	4.00	0.400	10
8.	Percaloan	4.00	0.400	10
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	10
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0.400	10
NILAI			4,00	100,00

4.2. REKOMENDASI.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai tertinggi yakni Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan dan Menjual Pengaruh. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 1 (satu) indikator terendah yakni Percaloan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki indeks yang tinggi.





**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**  
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun  
Telp/ Fax : 0745 – 91006  
Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

**MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI  
PERSEPSI ANTI KORUPSI  
OKTOBER – DESEMBER 2025**

**I. MONITORING**

Dari hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	4.00	0.400	10
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	10
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	10
4.	Transaksi Biaya	4.00	0.400	10
5.	Biaya Tambahan	4.00	0.400	10
6.	Hadiah	4.00	0.400	10
7.	Transparansi Pembayaran	4.00	0.400	10
8.	Percaloan	4.00	0.400	10
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	10
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0.400	10
NILAI			4,00	100,00

**II. EVALUASI**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **4,00** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi** ;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Oktober s.d Desember 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
2. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;
3. Menjual Pengaruh, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni Percaloan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.



### III. TINDAK LANJUT

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan IV 2025, didapat 1 (satu) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Percaloan.

Tindak lanjut dari Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan dan pelatihan sebagai berikut :

1. Percaloan



Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun selalu memberikan arahan kepada Bagian PTSP maupun bagian Pelaksana untuk tidak melakukan praktik ilegal dengan melibatkan perantara yang menawarkan jasa untuk urusan yang tidak resmi dalam bentuk apapun dan apabila terdapat melakukan hal tersebut akan diberikan Sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Gambar. Brifing PTSP oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun




Mengetahui,  
Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Hendra Siahaan, S.H  
NIP. 19930317 202203 1 002

Sarolangun, 5 Januari 2026  
Panitera Muda Hukum



Handri Saputra, S.H  
NIP. 19860303 200904 1 002